

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas tentang  
pemberian istirahat dalam Negeri bagi pegawai  
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas.

Pasal 1.

Terhadap pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas  
berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953  
(Lembaran Negara tahun 1953 No. 26) tentang pemberian istirahat  
dalam Negeri, dengan segala perubahan dan tambahan jang telah  
stau akan diadakan komidian, beserta peraturan rangkaianjo.

Pasal 2.


(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama  
sesudah hari pengundanganja dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah  
dan berkekuatan surut sampai tanggal 20 Maret 1953.

(2) Sedjak saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini,  
tidak berlaku lagi surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Da-  
erah Sementara Kabupaten Banjumas tanggal 23 Djuni 1953 No. 31/3/I/  
D.P.R. (disahkan dengan surat-keoutusan Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Djawa-Tengah tanggal 31 Agustus 1953 No. Peg. 1 A/3/20)  
tentang mempergunakan mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No.  
15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26) tentang pome-  
rian istirahat dalam Negeri, bagi pegawai Daerah Swatantra Kabu-  
paten Banjumas.

Purwokerto, 4 Djuli 1961.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong  
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas:

Ketua,

  
( SOEWIGNJO ). Wakil Ketua.